

ABSTRAK

Wafiyah Rawdhatul, 2012. *Analisis Prinsip Keadilan Terhadap Akad Rahn Emas di BMT*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Kata kunci: Prinsip keadilan, Rahn.

Produk yang ditawarkan oleh *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) ada salah satu produk yang termasuk produk penyaluran dana yaitu produk *rahn* (gadai). Produk *rahn* (gadai) adalah termasuk modal kerja jangka pendek. Selama ini yang sering kita dengar ataupun ketahui, bahwa gadai hanya ada diperusahaan umum pegadaian, tetapi ternyata BMT mempunyai produk pembiayaan *rahn* (gadai) yang berdasarkan prinsip syariah. Secara umum, produk pembiayaan *rahn* (gadai) pada BMT berupa gadai emas. Dalam suatu transaksi, keadilan menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu transaksi, karena keadilan merupakan salah satu prinsip syariah yang harus diterapkan pada BMT dan merupakan prinsip dasar yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan berekonomi.

Dari berbagai prinsip yang muncul, peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi akad gadai emas di BMT, bagaimana penerapan prinsip keadilan terhadap akad rahn emas di BMT.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian meliputi data sekunder. Pendekatan yang dipergunakan merupakan pendekatan normatif/yuridis. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Dalam penelitian ini diperkuat dengan menggunakan penelitian jenis empiris yang bersifat deskriptif.

Dalam praktek *rahn* emas *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Yang mana kedua akad tersebut tertera pada lembar belakang Surat Bukti *Rahn* (SBR), sehingga dengan demikian setiap nasabah memahami apa yang hendak dilakukan. Dalam teknis pelaksanaannya nasabah tidak perlu mengadakan akad dua kali, sebab satu lembar SBR yang ditandatangani oleh nasabah sudah mencakup dua akad. Dengan kedua akad tersebut BMT telah menerapkan prinsip keadilan karena bagi hasil yang dibagikan oleh pihak BMT kepada nasabah sama rata, dan keduanya tidak merasa dirugikan satu sama lain.